



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 263 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa nilai hasil pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku pencipta arsip;
- b. bahwa telah dilaksanakan pengawasan kearsipan internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dengan melibatkan seluruh unit pengolah pencipta arsip;
- c. bahwa penetapan nilai pengawasan kearsipan internal dilakukan oleh Menteri melalui Sekretaris Kementerian untuk menetapkan nilai pengawasan kearsipan internal;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1445);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENETAPAN NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kementerian ini.

- KEDUA** : Pengawasan kearsipan internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan terhadap objek pengawasan bagi unit pengolah pencipta arsip dalam bentuk audit kearsipan.
- KETIGA** : Nilai pengawasan kearsipan internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperoleh berdasarkan verifikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Berita Acara atas nilai hasil pengawasan kearsipan internal sementara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2024
PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 263 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN
INTERNAL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024

**NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

NO.	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI VERIFIKASI	KATEGORI
I.	Deputi Bidang Kesetaraan Gender		
1.	Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender	91.67	AA (Sangat Memuaskan)
2.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	91.67	AA (Sangat Memuaskan)
3.	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	86.17	A (Memuaskan)
4.	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum	89.06	A (Memuaskan)
5.	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya	87.53	A (Memuaskan)
II.	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak		
1.	Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	90.10	AA (Sangat Memuaskan)



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

	2.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	83.15	A (Memuaskan)
	3.	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak	73.78	BB (Sangat Baik)
	4.	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan	79.03	BB (Sangat Baik)
	5.	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan	78.33	BB (Sangat Baik)
III.	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan			
	1.	Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	91.67	AA (Sangat Memuaskan)
	2.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	77.92	BB (Sangat Baik)
	3.	Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	90.40	AA (Sangat Memuaskan)
	4.	Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan	90.31	AA (Sangat Memuaskan)
	5.	Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan	85.58	A (Memuaskan)
IV.	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak			
	1.	Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	89.69	A (Memuaskan)
	2.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	91.15	AA (Sangat Memuaskan)



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

	3.	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	91.67	AA (Sangat Memuaskan)
	4.	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Dari Kekerasan	87.34	A (Memuaskan)
	5.	Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	89.97	A (Memuaskan)
V.	Sekretariat Kementerian			
	1.	Inspektorat	91.15	AA (Sangat Memuaskan)
	2.	Biro Data dan Informasi	86.97	A (Memuaskan)
	3.	Biro Perencanaan dan Keuangan	90.64	AA (Sangat Memuaskan)
	4.	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	90.15	AA (Sangat Memuaskan)
	5.	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	98.44	AA (Sangat Memuaskan)

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU